

Analisis Hukum Kasus Perdagangan Orang dan Eksploitasi Ekonomi di Indonesia

Sandra Putri Olivia Lase¹, Trubus Rahardiansyah², Maya Indrasti Notoprayitno³.

¹ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti.
E-mail: sandralase7@gmail.com (CA)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana peraturan hukum di Indonesia dalam menangani perdagangan orang dan eksploitasi ekonomi lintas negara serta apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang sebagai bentuk kejahatan ekonomi transnasional di Indonesia. Melalui pendekatan normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini menelaah instrumen hukum nasional seperti KUHP, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), serta konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, serta ketakutan korban untuk melapor akibat ancaman dan stigma sosial. Kajian ini menekankan pentingnya pendekatan terpadu dalam pencegahan, perlindungan, dan penindakan terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya reformasi struktural dan peningkatan kapasitas kelembagaan guna menjamin perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh dan efektif.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Eksploitasi Ekonomi, Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Korban.

Sitasi: Lase, S. P. O., Rahardiansyah, T., & Notoprayitno, M. I. (2025). Analisis Hukum Kasus Perdagangan Orang dan Eksploitasi Ekonomi di Indonesia . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 114–125. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.468>

1. Pendahuluan

Penelitian ini hendak membahas mengenai analisis hukum tentang perdagangan orang atau (*humantrafficking*) serta kaitannya terhadap eksploitasi ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis beberapa undang-undang serta aturan-aturan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan ini, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PMI), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penulis tertarik untuk membahas mengenai isu perdagangan orang dan eksploitasi ekonomi karena topik ini merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan yang paling kompleks dan berbahaya di era globalisasi. Fenomena ini tidak hanya terjadi secara lokal, tetapi juga melibatkan jaringan transnasional yang terorganisir, sehingga menimbulkan tantangan serius bagi penegakan hukum, perlindungan HAM, dan kedaulatan negara. Perdagangan orang sering kali tidak terlihat secara kasat mata, namun dampaknya sangat nyata terutama bagi korban yang mengalami kerja paksa, eksploitasi seksual, maupun perbudakan modern. Eksploitasi ekonomi, terutama terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan pekerja migran, telah menjadi komoditas dalam jaringan bisnis ilegal lintas negara yang sangat menguntungkan pelaku, namun menghancurkan kehidupan korban. Penulis juga melihat bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup progresif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari lemahnya koordinasi antar lembaga, hingga kurangnya pemahaman aparat di lapangan. Karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami persoalan perdagangan orang secara lebih menyeluruh baik dari aspek hukum, sosial, maupun kerja sama internasional.

Perdagangan orang merupakan masalah serius yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan kriminalitas lintas negara. Di Indonesia, permasalahan mengenai perdagangan orang telah menjadi perhatian utama pemerintah, mengingat negara ini menjadi sumber, tujuan, dan transit bagi perdagangan manusia. Salah satu tantangan terbesar yang terjadi di Indonesia dalam menanggulangi masalah ini adalah terbatasnya sumber daya dan koordinasi antar lembaga.

Tren perdagangan manusia yang mengkhawatirkan di Asia Timur dan Pasifik telah meningkatkan urgensi untuk menghadapi ancaman tersebut. Lebih dari 85 persen korban diperdagangkan dari dalam kawasan ini, menurut *Global Report on Trafficking in Persons 2016*, diterbitkan oleh Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC). China, Jepang, Malaysia, dan Thailand merupakan destinasi dari negara tetangga. Di Asia Tenggara, Thailand adalah tujuan utama bagi korban perdagangan manusia dari Kamboja, Laos, dan Myanmar, menurut *The Walk Free Foundation's Global Slavery Index 2016*. Malaysia selama ini menjadi tujuan para korban dari Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Lima puluh satu persen korban di Asia Timur adalah perempuan, dan hampir sepertiganya adalah anak-anak, menurut laporan UNODC. (Hidayatullah & Melisa, 2022)

Perdagangan orang tergolong sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan, karena mencakup unsur ancaman, penyiksaan, pengekangan, kekerasan seksual, serta memperlakukan manusia sebagai barang dagangan. Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban dalam tindak pidana perdagangan orang. Para korban tidak hanya dijadikan sasaran untuk tujuan eksploitasi seksual seperti pelacuran, tetapi juga untuk bentuk eksploitasi lainnya, seperti kerja paksa, pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik yang menyerupai perbudakan. Semua tindakan ini jelas merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai HAM. Dalam kasus perdagangan perempuan dan

anak, hak-hak dasar mereka secara terus-menerus dilanggar, karena mereka mengalami penahanan secara paksa dan pelecehan.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, yang harus dijalankan melalui aparat pemerintah untuk menjamin keselamatan dan hak warga negaranya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius. Oleh karena itu, negara melalui seluruh elemen aparturnya, wajib hadir dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan serta penanganan terhadap korban kekerasan tersebut.

Sehingga, dalam menghadapi permasalahan ini, Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional dan mengesahkan sejumlah undang-undang. Salah satu instrumen hukum yang signifikan adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini mengatur secara komprehensif mengenai definisi, pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap korban. Selain itu, pemerintah juga membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang berfungsi untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan perdagangan orang di tingkat nasional dan daerah. Meskipun demikian, penerapan undang-undang dan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kesadaran hukum di masyarakat serta lemahnya penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Di sisi lain, korban perdagangan orang sering sekali enggan melaporkan kasusnya karena takut akan ancaman dari pelaku atau stigma sosial. (Muliadi & Adnan, 2024)

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana peraturan hukum di Indonesia dalam menangani perdagangan orang dan eksploitasi ekonomi lintas negara serta apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang sebagai bentuk kejahatan ekonomi transnasional di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan dari penulisan ini, maka kajian ini disajikan secara sistematis berdasarkan substansi yang relevan dengan berfokus pada permasalahan.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu jenis penelitian normatif dengan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan difokuskan pada analisis aspek hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan, pendekatan konseptual digunakan untuk mengembangkan konsep-konsep hukum yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber yang sudah ada atau terdahulu, misalnya dari dokumen, arsip, laporan, publikasi atau informasi yang telah dipublikasi oleh pihak lain. Analisis terhadap data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deduktif dan dalam pembahasan disesuaikan

dengan pokok masalah yang disajikan untuk memperoleh kesimpulan atas isu yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peraturan Hukum di Indonesia dalam Menangani Perdagangan Orang dan Eksploitasi Ekonomi Lintas Negara

Di Indonesia, pemerintah menunjukkan respons yang cepat dalam menangani isu perdagangan orang. Salah satu buktinya adalah dengan adanya keberadaan Pasal 297 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang. Pasal ini menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan perdagangan terhadap perempuan atau laki-laki yang masih di bawah umur dapat dikenakan hukuman penjara maksimal enam tahun.

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya modus perdagangan orang, pemerintah merasa perlu menyusun regulasi yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, diterbitkanlah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini disusun untuk memberikan perlindungan yang lebih spesifik terhadap hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap individu. Pembentukan regulasi ini juga mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam melindungi seluruh warga negara Indonesia dan menjaga keutuhan bangsa.

Perdagangan orang atau istilah asingnya adalah *Human Trafficking* merupakan kejahatan yang sangat sulit, yang disebut juga oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan modern dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perkembangan peradaban manusia dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi ikut mempengaruhi berkembangnya modus kejahatan perdagangan orang. Persoalan tindak pidana perdagangan orang juga telah menyita perhatian PBB yang juga berusaha untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan mengeluarkan protokol PBB untuk mencegah, memberantas, dan menghukum perdagangan orang khususnya perempuan dan anak. (Marlina & Zuliah, 2015)

Dalam sidang umum PBB pada tahun 1994, PBB mendefinisikan perdagangan orang sebagai pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari negara berkembang dan dari negara dalam transisi ekonomi, dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk ke dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindakan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu, pekerja gelap dan adopsi palsu demi kepentingan perekrutan, perdagangan, dan sindikat kejahatan. (Mufidah, 2011)

Sedangkan pengertian perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia sendiri disebutkan pada Pasal 1 ayat (1) diartikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Membahas mengenai eksploitasi, menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia tentang kebebasan, integritas, keamanan, dan kebebasan bergerak (Gajic-Veljanoski & Stewart, 2007). Fenomena mengenai perdagangan perempuan dan anak sudah lama berkembang di berbagai Negara, seperti Saudi Arabia, Jepang, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Singapura dan termasuk juga Indonesia. Tidak ada Negara yang kebal terhadap trafficking, setiap tahunnya diperkirakan 600.000 - 800.000 laki-laki, perempuan dan anak yang diperdagangkan secara internasional diperjual belikan untuk eksploitasi seksual. (Abdullah, 2017)

Banyak pertemuan internasional telah diselenggarakan untuk membahas berbagai upaya dalam mengatasi kejahatan perdagangan manusia yang terus mengalami peningkatan. Baru-baru ini, perhatian dunia tertuju pada Indonesia karena dianggap sebagai salah satu negara asal utama dalam aktivitas perdagangan manusia. Mengacu pada *Annual Trafficking in Persons Report* yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat kepada Kongres, sesuai dengan mandat dalam *The Trafficking Victims Protection Act of 2000*, Indonesia selama periode April 2001 hingga Maret 2002 diklasifikasikan dalam kategori Tier-3. Artinya, Indonesia dinilai belum memenuhi standar minimum dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia. Standar minimum menurut *the trafficking victim protection act of 2000* terdiri dari empat hal, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah harus melarang perdagangan manusia dan pemerintah harus menghukum kegiatan tersebut.
2. Pemerintah harus melakukan hukuman yang setara dengan hukuman dengan tindak pidana berat yang menyangkut kematian, seperti penyerangan seksual dengan kekerasan/ secara paksa atau tindakan perdagangan manusia dalam bentuknya yang paling tercela yakni untuk tujuan seksual melibatkan perkosaan atau penculikan, dan atau yang menyebabkan kematian.
3. Pemerintah harus menjatuhkan hukuman yang cukup keras sebagai refleksi sifat keji dari kejahatan tersebut, sehingga mampu menghalangi kegiatan perdagangan manusia.
4. Pemerintah harus melakukan upaya yang serius dan berkelanjutan untuk memberantas perdagangan manusia. (Abdullah, 2017)

Apabila kriteria-kriteria di atas disusun dalam bentuk urutan kegiatan, maka secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tahap utama, yaitu: pencegahan, perlindungan, dan penindakan terhadap pelaku. Pada tahap pencegahan, pemerintah dapat mengambil langkah proaktif melalui program pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak dari perdagangan manusia. Sementara dalam aspek perlindungan, pemerintah perlu memberikan bantuan yang memadai kepada para korban serta memastikan bahwa mereka tidak diperlakukan sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai pihak yang harus dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun penindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan penyidikan dan penindakan kegiatan perdagangan orang di wilayahnya, mengekstradisi tertuduh pelaku perdagangan manusia sebagaimana dilakukan kepada tertuduh tindak pidana serius lainnya.

Selain itu walaupun pemerintah belum menyeluruh dalam memenuhi standar minimum namun pemerintah sejauh ini sudah mengupayakan untuk memenuhi hal tersebut sejak dilahirkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dilanjutkan dengan ayat (2) yang menjelaskan bahwa, Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dalam hal ini, Pasal 2 ayat (1) dan (2) secara tidak langsung menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang mengarah pada eksploitasi manusia untuk memberi keuntungan kepada rang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, akan dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Peraturan ini juga mencakup tindakan memasukkan seseorang ke wilayah Indonesia maupun mengirimkannya ke luar negeri dengan tujuan untuk dieksploitasi. Dalam hal ini, negara memberikan sanksi pidana yang tegas, yaitu pidana penjara selama 3 hingga 15 tahun, serta denda antara Rp120 juta hingga Rp600 juta. Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya dalam menanggulangi dan mencegah praktik perdagangan orang yang bersifat eksploitasi, baik di dalam negeri maupun lintas negara. Aturan ini bertujuan untuk

memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi korban dari bahaya eksploitasi manusia.

Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) UU TPPO menjelaskan bahwa, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Pada dasarnya korban adalah orang, baik sebagai individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai sasaran dari kejahatan. Adapun pengertian korban kejahatan berdasarkan deklarasi PBB dalam "*Declaration of Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power 1985*" pada angkatan I disebutkan bahwa korban kejahatan adalah "*Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member state, including those laws proscribing criminal abuse of power.*"

Terdapat 4 (empat) hukum yang menjadi bagian dalam tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

1. Pertama adalah unsur pelaku (individu atau kelompok terorganisasi serta penyelenggara negara);
2. Kedua adalah unsur proses atau tindakan (urutan kejadian tindak pidana perdagangan orang yang terjadi baik secara spontan maupun terencana);
3. Ketiga adalah unsur cara atau modus (tindakan yang dilakukan guna menjamin berhasilnya proses tindak pidana perdagangan orang, baik dengan ancaman kekerasan, penipuan, penyekapan, pemalsuan, sampai member bayaran); dan
4. Keempat adalah unsur tujuan (sesuatu yang menjadi sebab atau akibat dari dampak terjadinya tindak pidana perdagangan orang). (Abuthan et al., 2025)

Selama ini penderitaan yang dirasakan oleh korban tindak kejahatan hanya berlaku untuk dijadikan instrument penetapan putusan dan penjatuhan pidana bagi si pelaku, padahal sebenarnya penderitaan yang dialami pelaku pidana tidak berhubungan dengan penderitaan yang dirasa korban kejahatannya, justru korban akan merasa lebih menderita dari apa yang telah mereka alami. (Putri & Arifin, 2019)

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum, termasuk dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi korban tindak pidana. Perlindungan terhadap korban kejahatan tidak hanya menjadi perhatian di tingkat nasional, tetapi juga telah menjadi isu penting dalam ranah internasional. Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan di Indonesia turut mengakomodasi kebutuhan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2), yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana yang menyebabkan kematian korban dapat dikenai pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama seumur hidup, serta pidana denda mulai dari Rp200.000.000,00 hingga Rp5.000.000.000,00. Ketentuan ini menunjukkan adanya komitmen hukum dalam memberikan sanksi tegas serta perlindungan yang layak bagi korban.

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang perlu diberikan melalui berbagai mekanisme yang disesuaikan dengan jenis dan tingkat kerugian yang mereka alami, baik yang bersifat psikis maupun mental. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan sejumlah bentuk perlindungan hukum yang dapat disediakan oleh pemerintah bagi para korban kejahatan yang dimuat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, antara lain sebagai berikut:

1. Hak atas kerahasiaan identitas korban, hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UUPTPO
2. Hak atas perolehan restitusi, hal ini diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UUPTPO. Restitusi menurut Pasal 1 ayat (13) UUPTPO ialah "pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan pada putusan pengadilan atau hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian materiil serta imateriil yang diderita oleh korban ataupun ahli warisnya". Berdasarkan pada PP No. 3 Tahun 2002, restitusi ialah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya dari pelaku atau pihak ketiga, bisa berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti atas kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, ataupun penggantian biaya atas tindakan tertentu.
3. Hak atas rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan, dan reintegrasi, hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UUPTPO, korban tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah jika korban mengalami penderitaan secara fisik maupun psikis akibat dari tindakan perdagangan orang tersebut. (Siku, 2016)

Dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum juga menghadapi beberapa kendala-kendala dalam menegakkan peraturan perundang-undangan. Kendala tersebut diantaranya:

1. Faktor hukum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan.
2. Faktor sarana atau fasilitas yang kurang mendukung dalam melakukan penegakan hukum
3. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan
4. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. (Soekanto, 1976)

Namun dalam hal ini aparat penegak hukum terus berupaya untuk memberikan perlindungan yang terbaik dalam melakukan pemenuhan hak-hak korban. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban dalam konteksnya harus memiliki upaya preventif maupun represif yang dapat dilakukan atau diberikan baik dari sesama masyarakat maupun pemerintah, seperti dengan memberikan perlindungan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa dari para korban, memberikan bantuan medis, maupun hukum yang memadai, karena pada dasarnya salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia yaitu instrumen keseimbangan atau penyeimbang. Dari sini lah dasar dari filosofi dibalik pentingnya korban tindak kejahatan memperoleh perlindungan. (Adudu, 2022)

3.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Ekonomi Transasional

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan masalah global yang serius, dengan dampak signifikan pada korban, keluarga, dan masyarakat (Iskandar & Nugroho, 2024). Permasalahan ini adalah bentuk kejahatan lintas negara yang kompleks serta melibatkan jaringan transnasional dan terorganisir. Berbagai macam bentuk yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang hal ini mencakup beragam bentuk tindakan eksploitatif, antara lain pemaksaan dalam aktivitas seksual, pemanfaatan tenaga kerja secara paksa, praktik perbudakan, hingga pengambilan organ tubuh secara ilegal.

Tindak pidana perdagangan orang diperburuk dengan adanya masalah sosial ekonomi, konflik, atau bencana alam yang membuat orang-orang terpaksa untuk mencari pekerjaan dengan bermigrasi untuk bertahan hidup (Okech et al., 2018). Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan di Indonesia berdasarkan laporan *Global Alliance Against Trafficking on Women* (GAATW), tercatat ada 3 (tiga) aspek, diantaranya :

1. Maraknya terjadinya imigrasi dari tempat yang 1 ke tempat yang lain, baik dalam negeri maupun luar negeri yang tidak berdasar pada keinginan atau pilihan dari orang atau perempuan yang bersangkutan, melainkan atas dasar paksaan atau tekanan situasi yakni kemiskinan dan pengangguran, akibatnya timbul keinginan yang kuat untuk memperbaiki nasib;
2. Peningkatan jumlah perusahaan yang menyalurkan tenaga kerja, terutama perusahaan penyalur tenaga kerja yang ilegal, karena laba yang diperoleh si perekrut, penjual, dan sindikat dari perusahaan tersebut sangat besar; dan
3. Tingginya jumlah tindak pidana kasus penipuan, antara lain berupa janji palsu, penjeratan hutang, perbudakan, pemaksaan, dan tekanan pemerasan. (Muflichah & Bintoro, 2009)

Secara universal, penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang diantaranya;

1. Faktor Ekonomi, kemiskinan yang meluas, kesenjangan ekonomi antar wilayah, dan keterbatasan lapangan pekerjaan menjadi penyebab utama seseorang rentan terjebak dalam perdagangan orang. Janji akan pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri kerap dimanfaatkan oleh pelaku untuk merekrut korban, khususnya dari daerah terpencil atau tertinggal. Dorongan ekonomi inilah yang menjadikan perdagangan orang sebagai bentuk kejahatan ekonomi, karena eksploitasi dilakukan untuk keuntungan finansial yang besar bagi jaringan pelaku.
2. Faktor Sosial Budaya, Rendahnya pendidikan, budaya patriarki yang masih kuat, serta keterbatasan informasi mengenai hak asasi manusia dan hukum perlindungan menjadi faktor sosial yang memperkuat kerentanan korban. Dalam beberapa kasus, keluarga atau lingkungan sekitar bahkan menjadi bagian dari sistem yang "mendorong" seseorang keluar tanpa informasi yang cukup, membuka jalan bagi eksploitasi.
3. Faktor Politik dan Hukum, sistem penegakan hukum yang belum optimal, seperti proses hukum yang lamban, lemahnya koordinasi antral embaga, dan minimnya perlindungan terhadap korban, membuat pelaku tidak jera dan

cenderung sulit dihukum. Lemahnya penegakan hukum dan rendahnya risiko hukuman bagi pelaku TPPO mendorong maraknya praktik ini (Andihar, 2024). Selain itu, praktik korupsi di tingkat lokal hingga pusat juga turut memperburuk kondisi ini. Hal ini memunculkan persepsi bahwa perdagangan orang adalah kejahatan "rendah risiko", namun "tinggi keuntungan". Selain itu, lambannya proses peradilan dan ketidakefisienan sistem hukum seringkali berujung pada pemberian hukuman ringan, bahkan ada pelaku yang lolos dari jeratan hukum. Kondisi ini menimbulkan anggapan di kalangan pelaku bahwa kemungkinan untuk ditangkap dan dijatuhi hukuman sangat rendah, sehingga mereka merasa aman untuk terus melakukan tindakan ilegal tersebut. Tidak hanya itu, kelemahan dalam penegakan hukum juga berdampak pada korban TPPO. Korban sering kali enggan melapor karena ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan takut akan pembalasan dari pelaku. Ketika laporan dari korban tidak ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum, hal ini secara tidak langsung memperkuat posisi pelaku dan mengurangi kepercayaan publik terhadap efektivitas sistem hukum. Ketika laporan dari korban tidak ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum, hal ini secara tidak langsung memperkuat posisi pelaku dan mengurangi kepercayaan publik terhadap efektivitas sistem hukum.

4. Faktor Teknologi dan Globalisasi, kemajuan teknologi dan globalisasi memudahkan pelaku dalam melakukan perekrutan dan pengiriman korban secara daring (online). Media sosial, platform kerja online, dan aplikasi komunikasi sering digunakan sebagai alat untuk menjebak korban dengan tawaran kerja atau pernikahan palsu. Kejahatan ini pun melintasi batas negara, menjadikannya bagian dari kejahatan transnasional yang sulit dilacak tanpa kerja sama antarnegara.
5. Kelemahan dalam Kerja Sama Internasional, meskipun Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen internasional, seperti Protokol Palermo, kerja sama antarnegara dalam pencegahan dan penindakan TPPO masih menghadapi berbagai hambatan, seperti perbedaan sistem hukum, birokrasi, dan kurangnya koordinasi lintas batas. Hal ini membuat jaringan perdagangan orang sulit diberantas sepenuhnya.

Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran hukum di masyarakat menyebabkan banyak individu tidak memahami bahwa mereka telah menjadi korban tindak pidana atau tidak mengetahui hak-hak hukum yang mereka miliki. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang untuk melakukan eksploitasi terhadap korban. Sebagai contoh, masih banyak korban yang tidak melaporkan kasus yang dialaminya karena tidak menyadari bahwa mereka berhak memperoleh perlindungan hukum dari negara. Sehingga dengan begitu, kondisi ini dijadikan objek eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, baik untuk tujuan pekerjaan ilegal, perdagangan manusia, maupun eksploitasi seksual. Tanpa dukungan dari faktor-faktor diatas mengakibatkan mereka mnejadi rentan terhadap berbagai bentuk tindak pidana (Seftiniara et al., 2025).

4. Penutup

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan bentuk perbudakan modern dan kejahatan luar biasa yang melanggar hak asasi manusia. Seiring kemajuan teknologi dan globalisasi, kejahatan ini kian sulit diberantas. Indonesia berperan sebagai negara asal, transit, dan tujuan, terutama dalam kasus yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Sebagai respons, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, yang memuat ketentuan mengenai unsur, modus, tujuan, dan sanksi pidana, serta menjamin hak korban atas kerahasiaan identitas, restitusi, dan rehabilitasi. Meski regulasi tergolong komprehensif, penegakan di lapangan menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sarana, lemahnya kapasitas penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum, dan enggan nya korban untuk melapor akibat ketidaktahuan atau intimidasi. Mengatasi TPPO menuntut pendekatan multidimensional dan kolaboratif, mencakup pembaruan hukum, peningkatan kapasitas institusi, edukasi publik, serta kerja sama internasional dalam pencegahan, penindakan, dan pemulihan korban. Negara harus menjadikan perlindungan kelompok rentan sebagai prioritas dalam mewujudkan keadilan dan kemanusiaan.

Reference

- Abdullah, D. (2017). Perlindungan hukum terhadap korban trafficking anak dan perempuan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(2), 231–244.
- Abuthan, J. K. S., Bawole, H. Y. A., & Lengkong, N. L. (2025). Penegakan Hukum Kejahatan Online Scamming Terhadap Human Trafficking Berdasarkan Undang Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Lex Administratum*, 13(1).
- Adudu, R. R. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Lex Crimen*, 11(3).
- Andihar, A. (2024). *Rekonstruksi Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Dan Perdagangan Orang Melalui Cyber Crime*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- CH, M. (2011). *Mengapa mereka diperdagangkan?: membongkar kejahatan trafiking dalam perspektif Islam, hukum, dan gender*. UIN-Maliki Press.
- Gajic-Veljanoski, O., & Stewart, D. E. (2007). Women trafficked into prostitution: Determinants, human rights and health needs. *Transcultural Psychiatry*, 44(3), 338–358.
- Hidayatullah, & Melisa. (2022). Fenomena Kejahatan Perdagangan Manusia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 391–398.
- Iskandar, T., & Nugroho, H. S. (2024). Stenging Border Control As A Means Of Prevention Of The Criminal Act Of Human Trafficking: Strategies And Challenges In The Era Of Globalization. *Journal of Law and Border Protection*, 6(1), 65–80.
- Marlina, & Zuliah, A. (2015). *Hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang*. Refika Aditama.
- Muflichah, S., & Bintoro, R. W. (2009). Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek Sosial, Budaya Dan Ekonomi Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2), 155–168.

- Muliadi, M., & Adnan, I. (2024). Analisis Hukum Dan Kebijakan Dalam Penanggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia. *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 4(1), 22–43.
- Okech, D., Choi, Y. J., Elkins, J., & Burns, A. C. (2018). Seventeen years of human trafficking research in social work: A review of the literature. *Journal of Evidence-Informed Social Work*, 15(2), 103–122.
- Putri, A. R. H., & Arifin, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia. *Jurnal Res Judicata*, 2(1).
- Seftiniara, I. N., Hartono, B., & Nurhaliza, S. (2025). Penerapan Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 663/Pid. Sus/2023/Pn Tjk). *Jurnal Retentum*, 7(1), 73–83.
- Siku, A. S. (2016). *Perlindungan Hak Asasi Saksi Dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana*. Indonesia Prime.
- Soekanto, S. (1976). *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- .
